



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 1583/Pdt.G/2009/PA.Pml.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** antara :-----

Xxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah

Tangga, bertempat tinggal di Xxx,

Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut

Penggugat ;-----

melawan

Xxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, dahulu

bertempat tinggal di Xxx, Kabupaten

Pemalang, Sekarang tempat tinggalnya

tidak diketahui dengan jelas di

Indonesia, selanjutnya disebut

Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;-----

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat

gugatannya tertanggal 14 September 2009 yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dalam register

perkara Nomor : 1583/Pdt.G/2009/PA.Pml., mengemukakan hal-

hal sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 April 2005, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/28/IV/2005 tanggal 14 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;--
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Bongas, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang selama 1 tahun 9 bulan ;-----
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama : Aufatun Anisa umur 3 tahun, anak tersebut sekarang ikut Penggugat ;-----
4. Bahwa selama tinggal bersama tersebut Penggugat selalu ta'at dan melayani Tergugat selaku suami ;-----
5. Bahwa sejak bulan Maret 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga ;-----
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Januari 1997 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 2 tahun 8 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar; bahkan tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas di Indonesia; -----
7. Bahwa selama itu Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat serta tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat; dengan demikian Tergugat telah melanggar taklik talak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar uang 'iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----

9. Bahwa disamping kejadian itu, Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat karena sangat menderita atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut ;-----

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pemalang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat; --
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan Agama Pemalang telah memanggil secara sah dan patut, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang Nomor : 154/28/
IV/2005 tanggal 14 April 2005 (tertanda P.1) ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut,
Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah
memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya
sebagai berikut :

I. Saksi pertama : **Saksi I.**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Kakak Sepupu Penggugat, mereka adalah suami-isteri dan sudah dikaruniai anak 1 orang ;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, saksi pernah melihat mereka bertengkar di rumah orang tua Penggugat penyebabnya karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga ;-----
- Bahwa sejak bulan Januari 1997 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 2 tahun 8 bulan ;-----
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat sekarang berada, karena sejak bulan Januari 1997 sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di Indonesia;-----

II. Saksi kedua : **Saksi II**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga dekat, mereka adalah suami-isteri dan sudah dikaruniai anak 1 orang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, saksi pernah melihat mereka bertengka di rumah orang tua Penggugat penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;-----
- Bahwa sejak bulan Januari 1997 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama kurang lebih 3 tahun;-----
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat sekarang berada, karena sejak bulan Januari 1997 sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di Indonesia;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan akhirnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini secara keseluruhan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan Agama Pemalang telah memanggil secara sah dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir ;-----

Menimbang bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga kemudian sejak bulan Januari 1997, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 2 tahun 8 bulan dan tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di Indonesia, selama itu Tergugat tidak memberi nafkah serta telah membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat tertanda P.1 dan dua orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;-----

Menimbang, bahwa saksi Saksi I dan Saksi II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga ;--
- Bahwa sejak bulan Januari 1997 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 2 tahun 8 bulan dan Sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas di Indonesia, selama itu Tergugat tidak memberi nafkah serta telah membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah terbukti melanggar ta'lik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkannya sesudah akad nikah ;-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, Majelis berpendapat alasan tersebut sesuai dengan pasal 19 huruf (b) dan (f) PP No.9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (b), (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam ;--

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat dari Kitab Syarqowi alat tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi :-----

Artinya :Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan, karena itu harus dikabulkan dengan kewajiban Penggugat membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dirinya dalam keadaan suci 15 hari ;-----

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menetapkan jatuh thalaq satu khul'i Tergugat (Xxx) kepada Penggugat (Xxx) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu riburupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. A.M. Suchrowardy sebagai Hakim Ketua Majelis. Drs.Unang Nur Iskandar,SH. dan Drs.H.Asnawi sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fatiyah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. A.M. Suchrowardy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Unang Nur Iskandar,

Drs.H.Asnawi

Panitera Pengganti,

ttd

Fatimah, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-----
2. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,-----
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-----
4. Materai	: Rp. 6.000,-----

Jumlah	: Rp. 221.000,-----

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
OLEH PENGADILAN AGAMA PEMALANG
PANITERA,

KURNIADI, SHI.

- RS-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)